

Kebijakan Selektif Keimigrasian terkait Pembatasan Pemberian Bebas Visa Kunjungan pada Masa Pandemi Covid-19

Novianti

Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
Gedung Nusantara 1 Lantai 2, DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
Email: novianti.dpr@gmail.com

Naskah diterima: 3 Agustus 2021
Naskah direvisi: 29 September 2021
Naskah diterbitkan: 30 November 2021

Abstract

The influx of hundreds of foreigners after the issuance of the application of the free visit visa has raised concerns of many parties that there will be an increase in the spread of Covid-19. This writing aims to determine the selective policies carried out by immigration related to restrictions on granting free visit visas during the Covid-19 pandemic. This paper uses a normative juridical research method which is analyzed descriptive-qualitatively using library data. The results of the study revealed that the restrictions on the granting of free visit visas and stay permits for foreigners during the Covid-19 pandemic were carried out through several issuances of the Minister of Law and Human Rights Regulations (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Permenkumham), namely Permenkumham Numbers 3, 7, 8, 11, and 26 of 2020, as well as Permenkumham Number 27 of 2021. Some of these Permenkumham have been replaced several times, and the last one was Permenkumham Number 34 of 2021. The selective immigration policy during the Covid-19 pandemic was to limit the granting of free visit visa with some exceptions and grant entry permits to foreigners at the time of implementation of restrictions on community activities (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, PPKM). For this reason, the government needs to introduce strict policies by screening and quarantining foreigners who enter Indonesian territory to prevent transmission of Covid-19.

Keywords: selective immigration policy; free visit visa; restrictions; Covid-19

Abstrak

Masuknya ratusan orang asing pasca diterbitkannya pemberlakuan pemberian bebas visa kunjungan menimbulkan kekhawatiran banyak pihak akan terjadi peningkatan penyebaran Covid-19. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan selektif yang dilakukan oleh keimigrasian terkait pembatasan pemberian bebas visa kunjungan pada masa pandemi Covid-19. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan pengaturan pembatasan pemberian bebas visa kunjungan dan izin tinggal bagi orang asing pada masa pandemi Covid-19 dilakukan melalui beberapa penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) yakni Permenkumham Nomor 3, 7, 8, 11, dan 26 Tahun 2020, serta Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021. Beberapa Permenkumham tersebut telah dilakukan beberapa kali penggantian dan terakhir diberlakukan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021. Kebijakan selektif keimigrasian pada masa pandemi Covid-19 yakni melakukan pembatasan pemberian bebas visa kunjungan dengan beberapa pengecualian dan memberikan izin masuk kepada orang asing pada saat pemberlakuan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Untuk itu pemerintah perlu melakukan kebijakan yang ketat dengan melakukan skrining dan karantina terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kata kunci: kebijakan selektif keimigrasian; bebas visa kunjungan; pembatasan; Covid-19.

I. Pendahuluan

Ratusan Warga Negara Asing (WNA) asal India melarikan diri dari negaranya guna menghindari lonjakan pandemi Covid-19. Sebanyak 132 orang warga negara India tersebut masuk ke Indonesia dengan menggunakan pesawat carter melalui Bandara Soekarno-Hatta. Belasan orang di antaranya, menurut Kementerian Kesehatan, mengalami positif Covid-19. WNA asal India tersebut sebagian besar adalah ibu rumah tangga dan anak-anak yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (KITAS). Kejadian tersebut mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pelarangan sementara bagi warga India ke Indonesia¹.

Selanjutnya pada Juni 2020, sebanyak 152 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok masuk ke Indonesia melalui Bandara Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Warga Tiongkok tersebut merupakan rombongan pertama dari 500 TKA yang akan bekerja di Kawasan Industri Pertambangan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara². Sementara kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan hingga 9 Juli 2021 tercatat jumlah kasus Covid-19 sebanyak 2.455.912 kasus dengan jumlah kematian mencapai 64.631 kasus³.

Sejak status darurat bencana pandemi Covid-19 ditetapkan pemerintah tanggal 29 Februari 2020 dan tingginya peningkatan jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia menuntut Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meninjau kembali kebijakan-kebijakan tertentu terkait pembatasan masuknya orang asing melalui kebijakan selektif dalam rangka mengurangi terjadinya penyebaran

Covid-19. Kebijakan selektif merupakan suatu asas atau prinsip yang dimiliki oleh keimigrasian dalam melakukan kebijakan terhadap orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia, dimana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan tinggal di wilayah Indonesia⁴.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai tugas dan fungsinya telah menetapkan beberapa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 dari luar negeri. Beberapa Permenkumham tersebut di antaranya yakni Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan serta Pemberian Izin Tinggal dalam Keadaan Terpaksa (Permenkumham 8/2020) dan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia (Permenkumham 11/2020). Permenkumham 11/2020 merupakan penggantian dari Permenkumham 8/2020.

Selanjutnya, Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (Permenkumham 26/2020) dan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (Permenkumham 27/2021). Permenkumham 27/2021 dikeluarkan sebagai pengganti Permenkumham 26/2020. Permenkumham 27/2021 diterbitkan dalam rangka mendukung program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui pembatasan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia yang dilaksanakan selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Namun, pembatasan tersebut dikecualikan terhadap orang asing dengan kriteria: (a) pemegang visa diplomatik dan visa dinas; (b) pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; (c) pemegang izin tinggal terbatas dan izin

1 Wahyuni Sahara, 9 Juli 2021, "Saat Orang India ke Indonesia dengan Pesawat Carter hingga Varian Delta Mendominasi", <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/09/05450001/saat-orang-india-ke-indonesia-dengan-pesawat-carter-hingga-varian-delta?page=all>, diakses tanggal 5 Juli 2021.

2 Kontributor Kendari dan Kiki Andi Pati, 24 Juni 2020, "Kedatangan TKA China yang Disambut Unjuk Rasa hingga Bentrok Demonstrasi dan Polisi", <https://regional.kompas.com/read/2020/06/24/17115521/kedatangan-tka-china-yang-disambut-unjuk-rasa-hingga-bentrok-demonstrasi-dan?page=all>, diakses tanggal 7 Juli 2021.

3 Covid19.go.id, 9 Juli 2021, "Situasi Covid-19 di Indonesia", <https://covid19.go.id/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-9-juli-2021>, diakses tanggal 9 Juli 2021.

4 Guntur Widyanto dan Riri Ardyaningtyas, "Kebijakan Selektif di Bidang Keimigrasian Menghadapi Pandemi Global Covid-19", *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol. 3, No.2, Tahun 2020, hal. 51 - 60.

tinggal tetap; (d) untuk tujuan kesehatan dan kemanusiaan; dan (d) awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.

Dalam masa penanganan penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, pada tanggal 15 September 2021 diterbitkan kembali Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021 yang memberikan izin masuk kepada orang asing pemegang visa atau izin tinggal. Permenkumham tersebut diterbitkan pada saat pemberlakuan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan merupakan penggantian terhadap Permenkumham 27/2021. Pasca diterbitkannya Permenkumham 27/2021, jumlah orang asing yang masuk melalui Bandara Soekarno Hatta sebanyak 974 orang⁵.

Kebijakan pemberian bebas visa kunjungan terhadap orang asing diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (Perpres 21/2016). Dalam lampiran Perpres 21/2016 terdapat 169 negara yang diberikan bebas visa kunjungan. Kebijakan selektif keimigrasian terkait pemberian bebas visa kunjungan diberikan berupa kemudahan untuk orang asing dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke Indonesia dengan memperhatikan asas resiprositas (timbal balik) dan asas manfaat. Kebijakan selektif tersebut dilakukan keimigrasian untuk meningkatkan hubungan antar negara.

Terkait hal tersebut, hukum internasional pada prinsipnya memberikan kebebasan pada semua negara untuk mengatur dan melaksanakan yurisdiksi atas orang asing di dalam wilayah negara tersebut. Setiap negara berhak untuk mengizinkan atau melarang setiap orang asing untuk masuk dan tinggal di wilayahnya⁶. Pengaturan keimigrasian bersifat universal dan sangat penting dalam

menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah yurisdiksi negara yang bersangkutan. Oleh karenanya, terhadap orang asing yang masuk dan tinggal di wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut⁷.

Dengan demikian, kebijakan dalam pengaturan urusan keimigrasian dilekatkan kepada negara tidak terlepas dari konsep kedaulatan negara yaitu terkait dengan bagaimana suatu negara dapat mempertahankan serta menegakan kedaulatan yang dimilikinya⁸. Untuk itu, pengaturan keimigrasian penting bagi setiap negara termasuk Indonesia dalam mengatur lalu lintas setiap orang baik orang Indonesia maupun orang asing termasuk pembatasan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan, negara dapat menolak orang asing masuk ke wilayah Indonesia apabila orang tersebut menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum seperti pandemi Covid-19. Namun, kebijakan penolakan tersebut harus memperhatikan hak asasi manusia⁹.

Sampai saat ini pemerintah memilih untuk tidak menerapkan kebijakan *lockdown*, walaupun Indonesia masih dalam status darurat bencana Covid-19. Pemerintah memilih melakukan beberapa kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM level 4. Pemerintah tidak memilih kebijakan *lockdown* karena *World Health Organization* (WHO) atau organisasi kesehatan dunia tidak menyarankan negara untuk menutup pintu masuk bagi perjalanan internasional selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk mengkaji dalam tulisan ini mengenai kebijakan selektif keimigrasian terkait pembatasan pemberian bebas visa kunjungan pada masa pandemi Covid-19. Adapun tujuan dari penulisan

5 Insi Nantika Jelita, 18 September 2021, "WNA Masuk RI Lewat Soetta Periode 15-17 September", dalam https://mediaindonesia.com/ekonomi/433550/ppkm-974-wna-masuk-ri-lewat-soetta-periode-15-17september?utm_source=lampost&utm_medium=lampostfeed&utm_campaign=lampostpartnership, diakses tanggal 17 September 2021.

6 Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004, hal. 31.

7 Yudha Bhakti, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Bandung: Alumni, 2003, hal. 19-17.

8 M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Cet. 1, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2017, hal. 18,

9 Shofia Trianing Indarti, "Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid-19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Volume 12, No.1, April 2021, hal. 19 - 34.

ini, yakni untuk mengetahui kebijakan selektif keimigrasian terkait pembatasan pemberian bebas visa kunjungan pada masa pandemi Covid-19.

Sepanjang penelusuran, terdapat beberapa tulisan terdahulu yang mengulas terkait penghentian sementara pemberian bebas visa kunjungan pada masa pandemi Covid-19 di antaranya tulisan yang berjudul “Dinamika Penerapan Asas *Selective Policy* dalam Hukum Keimigrasian terhadap Penangkalan Warga Negara Asing pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia” yang ditulis oleh Deden Rafi Syafi Rabbani¹⁰ dalam Jurnal *RechtsVinding*. Tulisan ini mengulas dua persoalan, yakni mengenai kebijakan keimigrasian terkait dengan asas *selective policy* dan pelaksanaan asas tersebut terkait penangkalan WNA yang berada di Indonesia. Dalam analisisnya dikemukakan bahwa kebijakan keimigrasian terkait dengan asas *selective policy* sangat penting dilakukan karena kebijakan tersebut sangat berdampak terhadap penegakan hukum keimigrasian. Selain itu, kebijakan yang dilakukan terhadap penangkalan WNA yang berada di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 berdampak terhadap pengaturan WNA yang akan memasuki wilayah Indonesia yang lebih mengedepankan keselamatan manusia melalui *selective policy* atau kebijakan selektif yang diatur.

Selanjutnya tulisan yang berjudul “Kedaulatan Indonesia di antara Virus Corona Versus Asas Resiprositas dan Asas Manfaat (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan)” yang ditulis oleh Wisnu Indaryanto¹¹ dalam jurnal *Legislasi Indonesia*, mengulas bahwa negara dalam melaksanakan kebijakan keimigrasian harus berpedoman pada asas- yang terdapat dalam hukum internasional, yaitu asas *resiprositas* (timbal balik) dan asas manfaat. Pengaturan tentang bebas visa kunjungan

(Perpres 21/2016) dikaitkan dengan masalah pandemi Covid-19 yang semakin meningkat dan menimbulkan keresahan di masyarakat karenanya merupakan tantangan bagi kedaulatan negara terhadap penerapan kedua asas tersebut. Untuk itu, perlu evaluasi terhadap penerapan asas resiprositas dan asas manfaat dalam pemberian bebas visa kunjungan terutama terhadap sejumlah negara yang diberikan bebas visa kunjungan.

Tulisan lainnya ditulis oleh Junior Perdana Sande¹² yang berjudul “*Selective Policy* Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara *Calling Visa* Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara *Calling Visa*” diterbitkan dalam jurnal *Indonesian Perspective*. Tulisan tersebut menelaah penerapan kebijakan selektif keimigrasian terhadap orang asing dari negara *calling visa*. Hasil analisis dari tulisan tersebut menyatakan bahwa terdapat beberapa kebijakan selektif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yakni dengan pemberian izin berkunjung, pengawasan, dan tindakan administrasi keimigrasian terhadap setiap orang asing. Selain itu, pelaksanaan dilakukan secara ketat terhadap orang asing yang berasal dari negara *calling visa*.

Tulisan ini berbeda dengan dua tulisan diatas. Tulisan ini lebih menfokuskan pada kebijakan selektif keimigrasian terkait pembatasan pemberian bebas visa kunjungan pada masa pandemi Covid-19 dan pemberian izin masuk bagi orang asing pada masa pemberlakuan PPKM.

II. Metode Penelitian

Tulisan tentang “Kebijakan Selektif Keimigrasian terkait Pembatasan Pemberian Bebas Visa Kunjungan pada Masa Pandemi Covid-19” menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma-norma dan asas-asas hukum dengan memakai data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan yakni Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang

10 Deden Rafi Syafi Rabbani, “Dinamika Penerapan Azas *Selective Policy* dalam Hukum Keimigrasian Terhadap Penangkalan Orang Asing pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 10, No.1, April 2021, hal. 43 - 60.

11 Wisnu Indaryanto, “Kedaulatan Indonesia di antara Virus Corona Versus Asas Resiprositas dan Asas Manfaat (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No. 2 - Juni 2020, hal. 121 - 129.

12 Junior Perdana Sande, “*Selective Policy* Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara *Calling Visa*”, *Jurnal Indonesia Perspective*, Vol.5, No.1, Januari - Juni 2020, hal. 92 - 111.

13 Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 113-114.

Keimigrasian dan beberapa Permenkumham mulai dari Permenkumham Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (Permenkumham 3/2020), Permenkumham 8/2020, Permenkumham 11/2020, Permenkumham 26/2020, Permenkumham 27/2021 dan terakhir Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Permenkumham 34/2021) yang memberikan izin masuk kepada orang asing pemegang visa atau izin tinggal. Sedangkan, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu beberapa hasil penelitian, buku, dan artikel atau jurnal terkait dengan hukum keimigrasian. Beberapa data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

III. Pengaturan Terkait Pembatasan Pemberian Bebas Visa Kunjungan pada Masa Pandemi Covid-19

Penyebaran kasus pandemi Covid-19 ke seluruh dunia terus mengalami peningkatan sekitar 39 juta kasus terkonfirmasi di 189 negara dan lebih dari satu juta kasus kematian. Amerika Serikat masih menempati posisi pertama dengan jumlah kasus positif dan jumlah kematian tertinggi di dunia, disusul Brasil dan India. Demikian pula di Indonesia, penularan pandemi Covid-19 masih terus meningkat¹⁴. Tingginya jumlah kasus orang yang terinfeksi Covid-19 membuat Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil kebijakan selektif keimigrasian berupa pembatasan terhadap pemberian visa kunjungan dan izin tinggal bagi orang asing.

UU Keimigrasian belum mengatur secara khusus terkait adanya kejadian pandemi, namun penolakan terhadap orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia dapat dilakukan dalam hal orang asing tersebut menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (1) UU Keimigrasian. Adapun definisi penyakit menular, yakni penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit. Sedangkan cara penularan penyakit menular terdiri dari penyakit menular langsung serta penyakit tular *vector* dan binatang pembawa penyakit (Permenkes 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular). Penegasan Covid-19 sebagai penyakit menular juga terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Keppres 11 Tahun 2020) bahwa penyebaran kasus Covid 19 bersifat luar biasa dengan jumlah kematian yang terus meningkat dan meluas baik di lintas wilayah maupun lintas negara. Oleh karenanya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai penyakit menular¹⁵.

Terkait lalu lintas orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni: (1) memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa; (2) memiliki dokumen perjalanan yang sah; dan (3) masih berlaku dan tidak termasuk dalam daftar penangkalan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 13 tentang Keimigrasian.

Dalam rangka melakukan pencegahan penyebaran Covid-19, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Perpres dan beberapa Permenkumham terkait pembatasan pemberian bebas visa kunjungan bagi orang asing. Beberapa Permenkumham tersebut sebagai berikut: (1) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (Perpres 21/2016); (2) Permenkumham 3/2020; (3) Permenkumham 7/2020; (4) Permenkumham 8/2020; (5) Permenkumham 11/2020; (6) Permenkumham 11/2020; (7) Permenkumham 26/2020; (7) Permenkumham 27/2021; dan (8) Permenkumham 34/2021.

Substansi Perpres dan Permenkumham terkait pembatasan pemberian bebas visa kunjungan pada masa pandemi Covid-19 dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

14 BBC.com, 5 Oktober 2020, "Covid-19 'terus menyebar', hampir 39 juta kasus terkonfirmasi di 189 negara-bagaimana upaya negara-negara yang masih alami kenaikan kasus?", <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54407978>, diakses tanggal 10 Juli 2021.

15 Lihat klausul Menimbang huruf a Keppres Nomor 11 Tahun 2020.

Tabel 1. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembatasan Pemberian Bebas Visa Kunjungan

No.	Perundang-undangan	Substansi
1.	Perpres 21/2016	Pemberian bebas visa kunjungan dihentikan sementara bagi negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang dapat dilakukan oleh menteri dalam keadaan tertentu terkait dengan keamanan negara dan kesehatan masyarakat
2.	Permenkumham 3/2020	Penghentian sementara pemberian bebas visa kunjungan dan visa diberikan bagi: Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok; dan orang asing dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.
3.	Permenkumham 7/2020	Orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Republik Rakyat Tiongkok dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum masuk ke wilayah Indonesia, pemberian bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dihentikan sementara. Permenkumham 7/2020 merupakan pencabutan Permenkumham 3/2020.
4.	Permenkumham 8/2020	Penghentian sementara pemberian bebas Visa Kunjungan yang diberlakukan terhadap orang asing penerima bebas visa kunjungan. 169 negara yang diberikan bebas visa kunjungan tercantum dalam lampiran Perpres 21/2016.
5.	Permenkumham 11/2020	Orang asing yang memasuki/transit di wilayah Indonesia diberlakukan larangan sementara. Namun, larangan sementara tersebut dikecualikan bagi orang asing: a) pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap; pemegang visa diplomatik dan visa dinas; b) pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; c) tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan; d) awak alat angkut. Permenkumham 11/2020 menggantikan Permenkumham 7/2020 dan 8/2020. Pencabutan kedua peraturan tersebut karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6.	Permenkumham 26/2020	Pemberian bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dihentikan sementara sampai dengan pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan terhadap pandemi Covid-19. Permenkumham 26/2020 merupakan penggantian dari Permenkumham 11/2020.
7.	Permenkumham 27/2021	Pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat diberlakukan pembatasan terhadap orang asing untuk masuk atau transit ke wilayah Indonesia. Pembatasan tersebut dikecualikan bagi orang asing: a) pemegang visa diplomatik dan visa dinas; b) pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; c) pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap; d) untuk tujuan kesehatan dan kemanusiaan; dan e) awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya. Terhadap orang asing tersebut dapat memasuki wilayah Indonesia setelah memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan diberikan setelah mendapat rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan penanganan Covid-19. Permenkumham 27/2021 merupakan penggantian dari Permenkumham 26/2020.

8	Permenkumham 34/2021	<p>Pemberian Izin masuk ke wilayah Indonesia bagi orang asing pemegang visa atau izin tinggal yang sah dan berlaku dilakukan melalui tempat pemeriksaan imigrasi tertentu setelah memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan Covid-19.</p> <p>Penghentian sementara pemberian bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan diberikan oleh Menteri sampai dengan pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh Pemerintah Republik Indonesia.</p> <p>Permenkumham 34/2021 merupakan penggantian dari Permenkumham 27/2021. Dasar pertimbangan diterbitkannya Permenkumham tersebut yakni untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan memperhatikan tingkat penyebaran Covid-19.</p>
---	----------------------	---

Dengan demikian, pada masa pandemi Covid-19 Pemerintah telah mengeluarkan beberapa pengaturan terkait pembatasan pemberian bebas visa kunjungan yang diberlakukan terhadap orang asing. Dari tabel tersebut terlihat beberapa peraturan tersebut beberapa kali dilakukan penggantian yang terakhir Permenkumham 26/2020 dilakukan penggantian dengan Permenkumham 27/2020. Selain itu, dari beberapa aturan tersebut, Permenkumham 11/2020 secara tegas menyatakan larangan sementara terhadap orang asing untuk memasuki/transit di wilayah Indonesia meskipun terdapat beberapa pengecualian-pengecualian.

Demikian juga dalam Permenkumham 27/2021 diberikan pengecualian terkait orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia diberlakukan hanya terhadap pemegang visa diplomatik dan visa dinas, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya. Pemberlakuan Permenkumham 34/2021 pada saat PPKM yakni pemberian izin masuk ke wilayah Indonesia terhadap orang asing pemegang visa atau izin tinggal yang sah dan berlaku melalui pemeriksaan imigrasi pada tempat tertentu dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan Covid-19. Permenkumham 34/2021 berbeda dengan Permenkumham sebelumnya yang membatasi masuknya orang asing. Permenkumham 34/2021 memberikan kelonggaran bagi orang asing untuk

masuk ke wilayah Indonesia berupa pemberian izin masuk dan izin tinggal. Namun, Pemerintah juga dapat melakukan larangan dan penolakan terhadap orang asing dari negara tertentu yang memiliki kasus penyebaran pandemi Covid-19 yang tinggi.

IV. Kebijakan Selektif Keimigrasian Terkait Pembatasan Pemberian Bebas Visa Kunjungan pada masa Pandemi Covid-19

Penyebaran pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang sangat luas, antara lain meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah dan lintas negara yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, WHO pada tanggal 11 Maret 2020 telah menyatakan Covid-19 sebagai *global pandemic*¹⁶. Berdasarkan pernyataan WHO tersebut, Pemerintah menerbitkan 2 (dua) Keputusan Presiden (Keppres) terkait penetapan status kedaruratan kesehatan. Dua Keppres tersebut yakni Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non-alam secara Nasional. Kedua perpres tersebut menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Pada situasi darurat tersebut, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM

¹⁶ Lihat klausul Menimbang Keppres Nomor 12 Tahun 2020.

mengambil kebijakan selektif terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia yakni salah satunya dengan melakukan pembatasan pemberian bebas visa kunjungan pada masa pandemi Covid-19. Pemberlakuan pembatasan pemberian bebas visa kunjungan tersebut harus bersifat sementara waktu. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mengatasi krisis dan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang.

Kebijakan selektif keimigrasian yang diberlakukan terhadap orang asing dilakukan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Untuk itu, pada masa pandemi Covid-19 Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Permenkumham terkait pembatasan masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia. Demikian pula bagi orang asing yang diberikan izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia.

Pada prinsipnya, kebijakan selektif keimigrasian tersebut mengharuskan bahwa hanya orang asing:

- a. memberikan manfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
- b. tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
- c. harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia;
- d. masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya¹⁷.

Dengan demikian, kebijakan selektif diberikan hanya bagi orang asing yang dapat memberikan manfaat serta tidak merugikan atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna menjaga kepentingan nasional¹⁸.

Kebijakan selektif keimigrasian merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasar dan berlaku secara universal di seluruh negara di dunia. Setiap negara diberikan kebebasan untuk mengatur kebijakan terhadap masuk dan

keluarnya serta pengawasan terhadap orang asing yang hendak memasuki wilayah negaranya guna menjaga kedaulatan negaranya. Terhadap orang asing diberikan persyaratan-persyaratan tertentu untuk memasuki suatu wilayah negara berdasarkan kebijakan imigrasi masing-masing negara dan sesuai dengan kepentingan hukum nasionalnya¹⁹. Selain itu, kebijakan selektif merupakan suatu prinsip dari perwujudan kedaulatan negara yakni kedaulatan yang dimiliki negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya dan negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya. Semua orang baik warga negaranya atau orang asing, benda yang berada atau peristiwa hukum yang terjadi di suatu wilayah pada prinsipnya tunduk kepada kedaulatan dari negara yang memiliki wilayah tersebut²⁰. Untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing yang ingin tinggal di wilayah Indonesia²¹.

Kebijakan selektif yang dilaksanakan oleh Pemerintah merupakan salah satu kepentingan nasional negara Indonesia dalam bidang keimigrasian guna menjaga kedaulatan negara Indonesia dari berbagai ancaman yang mungkin akan dihadapi dengan masuknya orang asing termasuk ancaman terhadap penyebaran pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah melalui pejabat Imigrasi dapat melarang atau melakukan pembatasan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum. Bahkan, pejabat Imigrasi dapat melakukan penangkalan atau penolakan sesuai dengan fungsi keimigrasian, yakni fungsi keamanan²².

Beberapa kebijakan selektif yang dilaksanakan

19 M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam...*, hal. 37.

20 Hans Kelsen, *Principles of International Law*, New York: Rinehart Et Co, 1956, hal 21, dalam Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Bandung: Kenia Media, 2011, hal.107.

21 Alan Hasan, "Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, hal.5 - 12.

22 Desinta Ayu Kusumawardani, "Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing dalam Mencegah Penyebaran Covid-19", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.14, No.3, Tahun 2020, hal. 517 - 538.

17 M. Alvi Syahrin, "Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian", *Opino Juris*, Vol. 9, No. 4, Tahun 2019, hal.26 - 27.

18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

pada masa pandemi Covid-19, sebagai berikut:

1. Pembatasan Pemberian Bebas Visa Kunjungan pada Masa Pandemi Covid-19

Pemberian bebas visa kunjungan merupakan kebijakan selektif keimigrasian yang didasarkan pada Perpres 21/2016. Perpres tersebut mengatur fasilitas bebas visa kunjungan bagi orang asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia untuk tujuan tertentu. Ketentuan bebas visa kunjungan berlaku efektif tanggal 2 Maret 2016. Semenjak diterbitkannya peraturan tersebut, warga negara Tiongkok termasuk dalam daftar 169 negara yang dapat melakukan kunjungan ke Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas bebas visa kunjungan. Pemberian fasilitas bebas visa kunjungan tersebut dilakukan berdasarkan pada prinsip atau asas hukum internasional yang berlaku yakni asas resiprositas dan asas manfaat, serta tidak berlaku untuk kunjungan jurnalistik²³.

Pemberlakuan bebas visa kunjungan dan izin tinggal yang diberikan terhadap orang asing digunakan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. Pemberian bebas visa kunjungan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni: (1) memiliki paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; dan (2) memiliki tiket kembali atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain. Izin untuk tinggal kunjungan diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. Adapun tujuan pemberian bebas visa kunjungan, yakni untuk keperluan wisata, keluarga, sosial, seni, dan budaya, tugas pemerintahan, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti rapat yang diselenggarakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, dan meneruskan perjalanan ke negara lain.

Penerapan kebijakan selektif pemberian fasilitas bebas visa kunjungan pada masa pandemi Covid-19 yang diberikan kepada orang asing dengan memperhatikan asas resiprositas yang diartikan bahwa Indonesia memberikan bebas visa

kepada orang asing di negara yang juga memberikan pembebasan visa kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan asas manfaat dengan memberikan akses tanda masuk kepada orang asing yang dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan kedaulatan bagi negara. Karenanya kebijakan selektif didasarkan pada ketentuan keimigrasian yang bersifat universal²⁴. Selain dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, dalam hal tertentu pemerintah juga dapat melakukan penghentian sementara bebas visa kunjungan sebagaimana diatur dalam Perpres 21/2016.

Terkait dengan pengaturan dokumen perjalanan bagi orang asing, menurut UU Keimigrasian, visa merupakan kewajiban bagi setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang terdiri atas:

- a. visa diplomatik, merupakan dokumen perjalanan yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik;
- b. visa dinas, merupakan dokumen perjalanan yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional;
- c. visa kunjungan, merupakan dokumen perjalanan yang diberlakukan terhadap orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dengan tujuan kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
- d. visa tinggal terbatas, diberlakukan bagi orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang

23 Kemlu.go.id, "Bebas Visa Kunjungan", <https://kemu.go.id/beijing/id/read/bebas-visa-kunjungan/2396/etc-menu>, diakses tanggal 17 September 2021.

24 Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia*, Jakarta, Penerbit: Imigrasi, 2010, hal.1.

beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Orang asing yang diberikan visa tinggal terbatas meliputi rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan WNI.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan terkait pembatasan pemberian bebas visa kunjungan bagi orang asing pada masa pandemi Covid-19 tersebut, berdampak langsung pada sektor pariwisata. Berdasarkan data Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), pada masa pandemi Covid-19 periode Januari–Oktober 2020 terjadi penurunan perjalanan turis mancanegara di tingkat dunia sebesar 72 persen dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2019. Penurunan tersebut berdampak terhadap hilangnya penerimaan sektor pariwisata sebesar 935 miliar dollar Amerika Serikat (AS) dari sekitar 900 juta pelancong (*excursionist*) internasional. Sedangkan, jumlah wisatawan mancanegara (*wisman*), berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi penurunan jumlah wisman sebesar 73,6 persen sepanjang Januari–November 2019 sehingga total 14,73 juta wisman yang masuk ke Indonesia. Jumlah tersebut merosot tajam menjadi 3,89 juta wisman pada tahun 2020. Dengan capaian tersebut, total kunjungan wisman ke Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan akan mendekati target koreksi 4 juta wisman, dari target awal 18 juta wisman, hingga akhir Desember 2020. Pada tahun 2017, terdapat 14,04 juta wisman yang berkunjung ke Indonesia. Jumlah tersebut bertambah 12,61 persen pada tahun 2018 menjadi 15,81 juta orang. Pada tahun 2019, total kunjungan wisman ke Indonesia sebesar 16,11 juta orang²⁵.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap bidang pariwisata mendorong Pemerintah melakukan berbagai strategi. Salah satu strategi yang dilakukan yakni menerapkan promosi pariwisata melalui

jalur diplomasi dengan mengembangkan *Travel Corridor Arrangement* (TCA). TCA merupakan strategi untuk mendorong perkembangan ekonomi positif di tengah pandemi Covid-19. Fokus TCA ditujukan terhadap para pebisnis, diplomat, tenaga ahli serta perjalanan dinas. Beberapa negara yang telah melakukan kerjasama TCA dengan Indonesia yakni Persatuan Emirat Arab (PEA) Korea Selatan, Tiongkok, serta Singapura. Untuk kerjasama *Safe Travel Corridor Arrangement* (STCA) atau Pengaturan Koridor Perjalanan yang Aman resmi diterapkan oleh Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (PEA) per 30 Juli 2020. *Travel Corridor* dengan Korea Selatan diperuntukkan untuk pebisnis esensial, kalangan diplomatic, dan dinas. Seperti halnya kesepakatan koridor perjalanan bersama PEA, kerja sama dengan Korea Selatan juga dimaksudkan sebagai bentuk dukungan pada sektor kerja sama ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memfasilitasi kunjungan sektor swasta dan pebisnis esensial yang akan melanjutkan berbagai proyek kerja sama bidang investasi dan bisnis kedua negara. Kerjasama TAC juga memfasilitasi vaksinasi bagi tenaga kesehatan dan bagi pekerja industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Diharapkan adanya kerja sama TAC dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara khususnya pada sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19²⁶.

Kebijakan selektif keimigrasian juga dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan beberapa kebijakan terkait pembatasan pemberian bebas visa kunjungan terhadap orang asing pada masa pandemi Covid-19 mulai dari Permenkumham 3/2020 yang kemudian diganti dengan Permenkumham 7/2020. Adapun kebijakan yang dilakukan terhadap warga Negara Tiongkok berdasarkan Permenkumham tersebut, yakni kebijakan Bebas Visa Kunjungan dan Kebijakan *Visa on Arrival* (VOA) bagi Warga Negara Tiongkok untuk sementara dicabut. Terhadap Warga Negara Tiongkok dan orang asing lainnya

25 Kendar Umi Kulsum, 15 Januari 2021, "Wisata Aman: Kebijakan Sektor Pariwisata di Tengah Pandemi Covid-19", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/wisata-aman-kebijakan-sektor-pariwisata-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses tanggal 15 Juli 2020.

26 Retno Mandasari, 13 Agustus 2020, "Mengenal Travel Corridor yang Diterapkan di Tengah Pandemi", <https://tri.co.id/nasional/peristiwa/883344/mengenal-travel-corridor-yang-diterapkan-di-tengah-pandemi>, diakses tanggal 18 September 2021.

yang dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari berada atau mengunjungi Tiongkok untuk sementara pengajuan visanya tidak dapat dilayani. Pemberlakuan aturan tersebut sejalan dengan pernyataan organisasi kesehatan dunia WHO yang menyebut penyebaran virus corona sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Permenkumham tersebut berlaku sampai 29 Februari 2020.

Selanjutnya, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas terhadap pembatasan orang asing masuk ke Indonesia berupa larangan sementara melalui Permenkumham 11/2020. Permenkumham tersebut menggantikan Permenkumham 7/2020 dan Permenkumham 8/2020. Penerbitan Permenkumham 11/2020 dilakukan mengingat jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19 meningkat drastis. Namun, larangan sementara orang asing tersebut dikecualikan terhadap orang asing:

- a. Pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap;
- b. Pemegang visa diplomatik dan visa dinas;
- c. Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas;
- d. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan;
- e. Awak alat angkut.

Penerbitan Permenkumham tersebut memiliki keterkaitan dengan kebijakan pembatasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya, beberapa daerah memberlakukan kebijakan pembatasan ke luar masuk orang di wilayahnya, seperti penutupan Pos Lintas Batas dan Bandar Udara untuk perlintasan orang yang hanya digunakan untuk perlintasan logistik/barang seperti sembako dan kebutuhan lainnya. Penerbitan Permenkumham tersebut juga berdampak terhadap pemberian izin tinggal terhadap orang asing di wilayah yang mengalami pembatasan perlintasan orang. Banyak orang asing yang negaranya masih memberlakukan *lockdown*, sehingga membuat pihak Imigrasi memberlakukan pemberian/perpanjangan Izin Tinggal Keadaan Darurat/Terpaksa. Orang asing tersebut tidak dapat pulang atau masuk ke negaranya akibat *lockdown*. Hal ini tentu akan menimbulkan persoalan bagi orang asing yang akan

kembali ke negaranya.

Munculnya penyebaran varian baru Covid-19 mendorong Pemerintah untuk menerbitkan Surat Edaran (SE) Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan. Penerbitan SE tersebut dilakukan karena ditemukan SARS-CoV-2 varian baru di *South Wales*, Inggris yaitu SARS CoV 2 varian B117. Untuk mengantisipasi terjadinya penularan SARS-CoV-2 diperlukan ketentuan khusus bagi pelaku perjalanan dari luar negeri untuk memproteksi WNI dari *imported case*. Beberapa substansi pengaturan untuk melindungi WNI dalam Surat Edaran (SE) pelarangan masuk WNA tersebut, di antaranya yakni:

- a. Ruang lingkup pemberlakuan SE tersebut yakni pelaksanaan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional.
- b. WNA yang melakukan perjalanan dari negara lain yang akan masuk ke dalam wilayah Indonesia, baik melalui perjalanan langsung maupun melalui transit di negara lain, diberlakukan larangan sementara. Hal ini dikecualikan bagi pemegang visa diplomatik dan visa dinas terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat;
- c. Pengecualian tersebut juga berlaku bagi pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP);
- d. WNA yang melakukan perjalanan dari negara lain yang memasuki wilayah Indonesia, baik langsung maupun transit di negara lain, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia;
- e. Bagi WNA pada saat kedatangan di Indonesia, harus melakukan tes ulang RT-PCR dan diwajibkan menjalani karantina selama 5 hari. Bagi WNI, karantina dilakukan di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah. Bagi WNA di tempat

Tabel 2. Jumlah Penolakan Warga Negara Asing 6 Februari – 21 April 2020

No.	Pemeriksaan Imigrasi di Bandara	Asal WNA	Jumlah
1	Bandara Soekarno Hatta	80 warga negara WN Tiongkok, 10 WN Malaysia, 2 WN Irlandia, 1 WN Mali, 4 WN Australia, 1 WN Ghana, 2 WN Jepang, 1 WN India, 1 WN Thailand, 1 WN Amerika Serikat, 2 WN Yaman, 1 WN Italia, 1 WN Afrika Selatan, 4 WN Singapura, 2 WN Korea Selatan, 7 WN Uzbekistan, 1 WN Pakistan, 3 WN Filipina, 1 WN Jerman, 2 WN Lithuania, 1 WN Bangladesh, 2 WN Ukraina dan 1 WN Irak.	131
2	Bandara Ngurah Rai	1 WN Tiongkok, 12 WN Rusia, 1 WN Rumania, 1 WN Brazil, 3 WN Selandia Baru, 3 WN Armenia, 3 WN Ukraina, 4 WN Inggris, 2 WN Maroko, 7 WN Kazakhstan, 11 WN Amerika Serikat, 1 WN Ghana, 2 WN Australia, 1 WN Austria, 6 WN Kanada, 1 WN Uzbekistan, 1 WN Jerman, 1 WN Perancis, 2 WN Spanyol, 1 WN India, 1 WN Italia, 4 WN Republik Kirgiz, 1 WN Turki, 1 WN Chile, 1 WN Tajikistan, 1 WN Peru, 1 WN Swedia, 1 WN Moldova, 1 WN Malaysia, 1 WN Mesir, dan 1 WN Thailand.	78
3	Bandara Kualanamu	5 WN Tiongkok, 2 WN Korea Selatan, 1 WN Italia, 2 WN Malaysia, dan 1 WN Mauritius.	11
4	Bandara Juanda	3 WN Tiongkok, 1 Singapura, 1 WN Inggris, dan 1 WN Korea Selatan.	6
5	Pelabuhan Batam Center	2 WN Singapura, 1 WN Malaysia, dan 1 WN Bangladesh.	4
6	PLBN Aruk	1 WN Malaysia	1

Sumber: Detiknews, 21 April 2020

akomodasi, karantina dengan biaya mandiri (hotel/penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan;

- f. Pada saat kedatangan bagi WNI maupun WNA, apabila hasil pemeriksaan ulang RT-PCR menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit. Biaya perawatan rumah sakit bagi WNI ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri.

Terkait hal tersebut, sejak 6 Februari hingga 21 April 2020, total WNA yang telah ditolak masuk wilayah Indonesia oleh Kantor Imigrasi berjumlah 231 orang dengan rincian dalam Tabel 2 berikut²⁷:

Dari tabel di atas, orang asing masuk dalam

pemeriksaan di bandara yang ditolak masuk ke Indonesia paling banyak berasal dari Tiongkok yakni total 89 orang. Penolakan terhadap WNA tersebut merupakan bentuk kebijakan selektif yang dilakukan oleh pejabat imigrasi terhadap orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia.

Dalam upaya mengurangi penularan dan penyebaran Covid-19 di sejumlah wilayah Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan aturan PSBB sejak 10 April 2020 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang merujuk pada UU Nomor 16 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Namun, kebijakan PSBB saat ini tidak lagi digunakan karena telah diganti dengan kebijakan PPKM yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021²⁸.

27 Ibnu Hariyanto, 21 April 2020, "Per 21 April, Imigrasi Tolak 242 WNA Masuk RI Saat Pandemi Corona", <https://news.detik.com/berita/d4985246/per-21-april-imigrasi-tolak-242-wna-masuk-ri-saat-pandemi-corona>, diakses tanggal 17 Juli 2021.

28 Engsa UGM, 11 Februari 2021, "Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi", <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2021/02/11/pariwisata-indonesia-di-tengah-pandemi/>, diakses tanggal 20 Juli 2021.

Sejalan kebijakan pemerintah memberlakukan PPKM, Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Perluasan ini tertuang dalam Permenkumham 27/2021 yang membatasi masuknya orang asing ke wilayah Indonesia pada saat PPKM darurat yang mulai diberlakukan pada 21 Juli 2021. Permenkumham tersebut dilakukan dengan tujuan mengurangi lalu lintas orang untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Namun, pembatasan dikecualikan hanya bagi orang asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya. Pengecualian bagi orang asing tersebut dapat diberikan setelah memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sebagaimana diatur dalam Permenkumham tersebut²⁹.

Pelaksanaan Permenkumham 27/2021 dilakukan berdasarkan koordinasi dengan instansi terkait yakni di antaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain. Koordinasi yang dilakukan dengan kementerian atau lembaga terkait pengecualian pemberian bebas visa kunjungan dan izin tinggal terhadap orang asing menyesuaikan dengan aturan-aturan baru yang dikeluarkan seperti koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait diplomat yang hendak masuk ke wilayah Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas. Adapun, orang asing yang masuk dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham 27/2021 terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan penanganan Covid-19³⁰.

2. Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Pemberlakuan PPKM

29 Muhammad Fajar Sulisty, 21 Juli 2021, "Pemerintah Perketat Aturan Orang Asing Masuk ke Indonesia dalam Masa PPKM Darurat, <https://www.imigrasi.go.id/berita/detail/pemerintah-perketat-aturan-orang-asing-masuk-ke-indonesia-dalam-masa-ppkm-darurat>, diakses tanggal 20 Juli 2021.

30 *Ibid.*

Pemberlakuan PPKM dilaksanakan berdasarkan beberapa Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang diterbitkan dalam rangka PPKM. Beberapa Inmendagri tersebut, yakni: pertama, Inmendagri Nomor 39 Tahun 2021 tentang PPKM level 4, 3, dan 2 di wilayah Jawa dan Bali yang diberlakukan sejak 7 September sampai dengan 13 September 2021. Pelaksanaan PPKM Level 4 (empat), Level 3 (tiga), dan Level 2 (dua) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen. Kedua, Inmendagri Nomor 40 Tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM Level 4 (empat) di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Inmendagri tersebut mulai berlaku sejak 7 September sampai dengan 20 September 2021. Penetapan level wilayah pada instruksi tersebut berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Ketiga, Inmendagri Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penerapan PPKM Level 3, 2, dan 1. Pemberlakuan PPKM dilakukan dengan kriteria level tersebut mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT). Keempat, Inmendagri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat), Level 3 (tiga), dan Level 2 (dua) Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Inmendagri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Level 3 (tiga) dan Level 2 (dua) yang mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19³¹.

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional mendorong Pemerintah untuk meninjau kembali Permenkumham 27/2021 yang memberikan pembatasan terhadap orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Oleh karena

31 M. Agus Yozami, 7 September 2021, "Sejumlah Arahan Presiden Terkait Evaluasi PPKM", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6136e52f82ab4/sejumlah-arahan-presiden-terkait-evaluasi-ppkm?page=all>, diakses tanggal 17 September 2021.

itu, Permenkumham 27/2021 dicabut dan digantikan dengan Permenkumham 34/2021 yang memberikan visa dan izin tinggal terhadap orang asing. Pemberlakuan Permenkumham tersebut diterbitkan pada saat Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan PPKM. Orang asing yang diberikan izin masuk ke Indonesia harus memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Adapun, orang asing yang diberikan izin memasuki wilayah Indonesia meliputi orang asing pemegang izin tinggal dinas, izin tinggal diplomatik, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis (KPP) APEC, awak alat angkut yang datang bersama dengan alat angkutnya, serta Pelintas Batas Tradisional. WNA tersebut dapat memasuki wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. TPI tersebut di samping memiliki fungsi kegiatan sosial, ekonomi, politik, juga memuat aspek hukum³². Permenkumham tersebut, selain mengatur perubahan kebijakan izin masuk dan pelayanan visa, namun pemerintah juga dapat melarang dan menolak masuk orang asing dari negara tertentu dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi.³³

Berikut tabel kedatangan dan keberangkatan WNA melalui Bandara Soekarno Hatta pasca dikeluarkannya Permenkumham 34/2021 sebagai berikut:

Tabel 3. Kedatangan dan Keberangkatan WNA

Periode	Kedatangan WNA	Keberangkatan WNA
1 Agustus - 17 September 2021	15.343 orang	22.122 orang
15 - 17 September 2021	974 orang	874 orang

Sumber: *Mediaindonesia.com*, 18 September 2021

32 Daud Kasianus, *Perbatasan Wilayah Negara RI*, Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008, hal. 111.

33 Rizky Alika, 17 September 2021, "Pemerintah Kembali Buka Pintu Masuk WNA Ke Indonesia", dalam <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/6144120aee761/pemerintah-kembali-buka-pintu-masuk-wna-ke-indonesia>, diakses tanggal 21 September 2021.

Tabel 4. Kedatangan dan Keberangkatan WNI

Periode	Kedatangan WNI	Keberangkatan WNI
1 Agustus - 17 September 2021	2.961 orang	3.418 orang
15 - 17 September 2021	51.658 orang	50.925 orang

Sumber: *Mediaindonesia.com*, 18 September 2021

Berdasarkan Tabel 3. dan Tabel 4., pasca diberlakukannya Permenkumham 34/2021 dan selama perpanjangan PPKM tersebut, orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta pada periode 1 Agustus - 17 September 2021 sebanyak 15.343 orang dan keberangkatan orang asing dari Bandara Soekarno Hatta sebanyak 22.122 orang. Sedangkan, kedatangan orang Indonesia melalui pintu masuk Bandara Soekarno Hatta pada periode 1 Agustus - 17 September 2021 sebanyak 2.961 orang dan pada periode yang sama 3.418 orang Indonesia tercatat keluar dari wilayah Indonesia melalui bandara yang sama. Sedangkan pada periode 15 - 17 September 2021, orang asing yang datang atau tiba melalui Bandara Soekarno Hatta mencapai 974 orang dan keberangkatan orang asing sebanyak 874 orang. Sementara, orang Indonesia dengan kedatangan melalui Bandara Soekarno Hatta sebesar 51.658 dan keberangkatan orang Indonesia ke luar negeri sebanyak 50.925 orang³⁴.

Terkait dengan masuknya orang asing pasca Permenkumham 34/2021, Epidemiolog asal Indonesia, Dicky Budiman mengatakan bahwa negara tidak harus melakukan penutupan pintu masuk bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia selama pandemi Covid-19. Namun, Pemerintah perlu melakukan kebijakan pengetatan berupa skrining bagi siapapun yang masuk ke suatu negara. Pengetatan melalui skrining meliputi pelaksanaan karantina selama 7 hari dan sudah vaksinasi lengkap. Sedangkan, bagi yang belum melakukan vaksin atau baru satu kali melaksanakan vaksin harus menjalankan

34 Insi Nantika Jelita 18 September 2021, "PPKM, 974 WNA Masuk RI Lewat Soetta 15 - 17 September", dalam <https://mediaindonesia.com/ekonomi/433550/ppkm-974-wna-masuk-ri-lewat-soetta-periode-15-17-september>, diakses tanggal 21 September 2021.

karantina minimal 14 hari. Kebijakan pengetatan terhadap orang asing wajib dilakukan untuk meminimalisasi risiko penularan Covid-19 dan mencegah masuknya varian baru. Hal senada juga diungkapkan oleh Epidemiolog dari Perhimpunan Epidemiolog Indonesia Masdalina Pane yang mengatakan bahwa pemberian izin bagi orang asing masuk ke wilayah Indonesia menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya penyebaran Covid-19. Untuk itu, Pemerintah wajib melakukan tindakan yang ketat agar pelaksanaan skrining dan karantina bagi orang asing yang masuk ke Indonesia dapat mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Program Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, perlu memperkuat pengawasan karantina di pintu masuk negara untuk mencegah kebobolan, monitoring, dan koordinasi dengan petugas di pintu masuk negara. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara Satgas Bandara, Satgas Laut melalui Syahbandar dan perlunya penambahan alat tes di batas darat negara³⁵.

V. Penutup

A. Simpulan

UU Keimigrasian belum mengatur secara khusus terkait adanya kejadian pandemi, namun Pemerintah dapat melakukan penolakan bagi orang asing masuk ke wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum. Terkait pengaturan pembatasan pemberian bebas visa kunjungan diatur dalam beberapa Permenkumham di antaranya Permenkumham 3/2020, Permenkumham 7/2020, Permenkumham 8/2020, Permenkumham 11/2020, Permenkumham 26/2020, 27/2021 dan terakhir Permenkumham 34/2021. Beberapa Permenkumham tersebut telah dilakukan beberapa kali penggantian dan terakhir diberlakukan Permenkumham 34/2021 yang mengizinkan orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia

dengan protokol kesehatan yang ketat. Pemberian izin masuk bagi orang asing tersebut dilaksanakan guna pemulihan ekonomi nasional dan memperhatikan perkembangan penyebaran pandemi Covid-19. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam menerbitkan beberapa Permenkumham tersebut, di samping harus memperhatikan kondisi perekonomian nasional, namun juga harus memperhatikan keselamatan masyarakat akibat penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan kebijakan selektif keimigrasian yang diberlakukan terhadap orang asing dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia dan memberikan keamanan bagi masyarakat terhadap penyebaran kasus pandemi Covid-19. Kebijakan selektif keimigrasian yang dilakukan berupa pemberian bebas visa kunjungan pada masa pandemi Covid-19. Pembatasan yang diberlakukan terhadap orang asing salah satunya berdampak terhadap sektor pariwisata. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong sektor pariwisata pada masa pandemi Covid-19 yakni dengan mengembangkan strategi TAC. Kebijakan TAC difokuskan bagi para pebisnis, diplomat, tenaga ahli serta perjalanan dinas.

Selain itu, kebijakan selektif keimigrasian yang diberlakukan pada masa PPKM dengan penerbitan Permenkumham 34/2021 yang memberikan izin masuk bagi orang asing berdampak masuknya ratusan orang asing ke wilayah Indonesia. Kebijakan selektif keimigrasian tersebut dilakukan guna pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemberian izin masuk terhadap orang asing harus diiringi dengan kebijakan pengetatan berupa pelaksanaan skrining dan karantina untuk mencegah penularan Covid-19.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kebijakan selektif keimigrasian terkait pembatasan pemberian bebas Visa Kunjungan pada masa pandemi Covid-19 disarankan perlu memperketat aturan terkait orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia berupa pelaksanaan skrining dan karantina untuk mencegah penularan Covid 19; dan perlu memasukkan aturan khusus terkait adanya kejadian pandemi dalam revisi UU Keimigrasian.

35 Irwan Syambudi, 19 September 2021, "Risiko di Balik Izin WNA Masuk ke Indonesia Saat Pandemi Baru Surut", <https://tirto.id/risiko-di-balik-izin-wna-masuk-ke-indonesia-saat-pandemi-baru-surut-gjC9>, diakses tanggal 18 September 2021.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Hasan, Alan, "Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015.
- Indarti, Shofia Trianing. "Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid-19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM*. Volume 12. No.1. April 2021.
- Indaryanto, Wisnu. "Kedaulatan Indonesia di antara Virus Corona Versus Asas Resiprositas dan Asas Manfaat (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan)". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17 No. 2 - Juni 2020.
- Kusumawardani, Desinta Ayu. "Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing dalam Mencegah Penyebaran Covid-19". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol.14. No.3. Tahun 2020.
- Rabbani, Deden Rafi Syafi. "Dinamika Penerapan Azas Selective Policy dalam Hukum Keimigrasian Terhadap Penangkalan Orang Asing pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia". *Jurnal RechtsVinding*. Volume 10. No.1. April 2021.
- Sande, Junior Perdana. "Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa". *Jurnal Indonesia Perspective*. Vol. 5. No. 1. Januari - Juni 2020.
- Syahrin, Alvi M. "Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian". *Opino Juris*. Vol. 9. No. 4. Tahun 2019.
- Widyanto, Guntur dan Riri Ardyaningtyas. "Kebijakan Selektif di Bidang Keimigrasian Menghadapi Pandemi Global Covid-19". *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*. Vol.3 No. 2. Tahun 2020.

Buku

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Bandung: Kenia Media, 2011.
- Bhakti, Yudha. *Hukum Internasional: Bunga Rampai*. Bandung: Alumni. 2003.
- Indra, Muhammad, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia*, Jakarta, Penerbit: Imigrasi, 2010.
- Kasianus, Daud, *Perbatasan Wilayah Negara RI*, Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008.
- Santoso, M. Iman, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Cet.1. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI. 2017.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- Ukun, Wahyudin. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004.

Pustaka dalam Jaringan

- Alika, Rizky. 17 September 2021. "Pemerintah Kembali Buka Pintu Masuk WNA Ke Indonesia", <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/6144120aee761/pemerintah-kembali-buka-pintu-masuk-wna-ke-indonesia>, diakses tanggal 21 September 2021.
- BBC.com. 5 Oktober 2020. "Covid-19 'terus menyebar', hampir 39 juta kasus terkonfirmasi di 189 negara-bagaimana upaya negara-negara yang masih alami kenaikan kasus?", <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54407978>, diakses tanggal 10 Juli 2021
- Covid.go.id. 9 Juli 2021. "Situasi Covid-19 di Indonesia". <https://covid19.go.id/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-9-juli-2021>, diakses tanggal 9 Juli 2021.
- Egsaugm. 11 Februari 2021. "Parawisata Indonesia Ditengah Pandemi. <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2021/02/11/pariwisata-indonesia-di-tengah-pandemi/>. diakses tanggal 20 Juli 2021.

- Hariyanto, Ibnu. 21 April 2021. "Per 21 April, Imigrasi Tolak 242 WNA Masuk RI Saat Pandemi Corona". <https://news.detik.com/berita/d-4985246/per-21-april-imigrasi-tolak-242-wna-masuk-ri-saat-pandemi-corona>. diakses tanggal 17 Juli 2021.
- Jelita, Insi Nantika. 18 September 2021. "WNA Masuk RI Lewat Soetta Periode 15-17 September", https://mediaindonesia.com/ekonomi/433550/ppkm-974-wna-masuk-ri-lewat-soetta-periode-15-17september?utm_source=lampost&utm_medium=lampostfeed&utm_campaign=lampostpartnership, diakses tanggal 21 September 2021.
- Kemlu.go.id. "Bebas Visa Kunjungan". <https://kemlu.go.id/beijing/id/read/bebas-visa-kunjungan/2396/etc-menu>. diakses tanggal 17 September 2021.
- Kendari, Kontributor dan Kiki Andi Pati. 24 Juni 2020. "Kedatangan TKA China yang Disambut Unjuk Rasa hingga Bentrok Demonstran dan Polisi". <https://regional.kompas.com/read/2020/06/24/17115521/kedatangan-tka-china-yang-disambut-unjuk-rasa-hingga-bentrok-demonstran-dan?page=all>. diakses tanggal 7 Juli 2021.
- Kulsum, Kendar Umi. 15 Januari 2021. "Wisata Aman: Kebijakan Sektor Pariwisata di Tengah Pandemi Covid-19". <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/wisata-aman-kebijakan-sektor-pariwisata-di-tengah-pandemi-covid-19>. diakses tanggal 15 Juli 2020
- Mandasari, Retno. 13 Agustus 2020. "Mengenal Travel Corridor yang Diterapkan di Tengah Pandemi". <https://rri.co.id/nasional/peristiwa/883344/mengenal-travel-corridor-yang-diterapkan-di-tengah-pandemi>. diakses tanggal 18 September 2021.
- Sahara, Wahyuni. 9 Juli 2021. "Saat Orang India ke Indonesia dengan Pesawat Carter hingga Varian Delta Mendominasi". <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/09/05450001/saat-orang-india-ke-indonesia-dengan-pesawat-carter-hingga-varian-delta?page=all>. diakses tanggal 5 Juli 2021.
- Sulistyo, Muhammad Fijar. 21 Juli 2021. "Pemerintah Perketat Aturan Orang Asing Masuk ke Indonesia dalam Masa PPKM Darurat". <https://www.imigrasi.go.id/berita/detail/pemerintah-perketat-aturan-orang-asing-masuk-ke-indonesia-dalam-masa-ppkm-darurat>. diakses tanggal 20 Juli 2021.
- Syambudi, Irwan. 19 September 2021. "Risiko di Balik Izin WNA Masuk ke Indonesia Saat Pandemi Baru Surut". <https://tirto.id/risiko-di-balik-izin-wna-masuk-ke-indonesia-saat-pandemi-baru-surut-gjC9>. diakses tanggal 18 September 2021.
- Yozami, M. Agus. 7 September 2021. "Sejumlah Arahkan Presiden Terkait Evaluasi PPKM". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6136e52f82ab4/sejumlah-arahan-presiden-terkait-evaluasi-ppkm?page=all>. diakses tanggal 17 September 2021.